



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2019 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERI SETIAWAN Als KODOK Bin WARSI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang berada di Dkh. Krajan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa 1 (satu) bekas bungkus Rokok Red Bold yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik warna putih yang masing-masing klip plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan 'LL', yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa didatangi oleh WELLY yang ingin membeli pil Double L kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang pembelian 1 (satu) bekas rokok Red Bold yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dari saksi WELLY (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dkh. Krajan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo adalah dimana setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Red Bold yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada saksi WELLY (nama panggilan) setelah pil tersebut diterima oleh saksi WELLY (nama panggilan) selanjutnya saksi WELLY (nama panggilan) menyerahkan uang guna pembayaran pil Double "L" tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah melakukan pembayaran tersebut saksi WELLY (nama panggilan) pulang. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh terdakwa ERI SETIAWAN Als. KODOK Bin WARSI adalah 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil Double L, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Double L, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil Double L dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil Double L, 1 (satu) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 08054 / NOF / 2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si. Apt.Msi, Yulie Khrisna, S.T. S.I.K., Titin Emawati, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 14413 / 2019 / NOF-: seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa benar Pil LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENKY YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo yang salah satunya Sdr Dede Demanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di area Pemakaman Cina turut Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sering digunakan untuk pesta miras, kemudian saksi mengadakan penyelidikan dan benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ada beberapa orang melakukan pesta miras ditempat tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan dan pada seseorang yang bernama Welly Wijaya Nata dani menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, menurut keterangan Welly Wijaya Nata pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi kemudian saksi bersama team bergerak melakukan penangkapan terhadap Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi di rumahnya yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bendel plastik klip dan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di kamar didalam rumah milik atau yang dihuni terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memperoleh pil dobel L tersebut dari Sdr Supriyanto yang beralamat di Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan cara membeli;
- Bahwa dalam kemasan pil Doubel L yang saksi sita dari terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan farmasi;
- Bahwa barang bukti berupa pil Doubel L tersebut sudah di uji lab di Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya dengan hasil mengandung triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson bukan termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil doubel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
 - Bahwa ciri-ciri pil Double L yang dijual oleh terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan pil double L;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada Welly Wijaya Nata;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi DEDE DEMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo yang salah satunya Sdr Frenky Yudistira melakukan penangkapan terhadap Sdr Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di area Pemakaman Cina turut Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sering digunakan untuk pesta miras, kemudian saksi mengadakan penyelidikan dan benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ada beberapa orang melakukan pesta miras ditempat tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan dan pada seseorang yang bernama Welly Wijaya Nata dani menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil double L dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, menurut keterangan Welly Wijaya Nata pil double L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi kemudian saksi bersama team bergerak melakukan penangkapan terhadap Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi di rumahnya yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bendel plastik klip dan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di kamar didalam rumah milik atau yang dihuni terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia memperoleh pil dubel L tersebut dari Sdr Supriyanto yang beralamat di Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan cara membeli;
 - Bahwa dalam kemasan pil Doubel L yang saksi sita dari terdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan farmasi;
 - Bahwa barang bukti berupa pil Doubel L tersebut sudah di uji lab di Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya dengan hasil mengandung triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson bukan termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual pil doubel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
 - Bahwa ciri-ciri pil Doubel L yang dijual oleh terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan pil dubel L;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil doubel L kepada Welly Wijaya Nata;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi WELLY WIJAYA NATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di area Pemakaman Cina turut Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, saksi diamankan anggota Polres Ponorogo berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL ;
- Bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan saksi yang telah membeli pil Doubel L dari terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi ;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan “LL” kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kira kira 5 (lima) hari sebelum penangkapan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dan kedua duannya bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ciri-ciri pil Doubel L yang saksi beli dari terdakwa adalah adalah bentuk bulat pipih, warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” yang di kemas dalam plastik bening, dimasukkan dalam 4 (empat) plastik klip yang masing masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam;
- Bahwa saksi membeli pil Double L tersebut kepada terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saksi datang ke rumah terdakwa di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bilang “mau beli sebanyak 4 (empat) plastik klip tetapi uangnya kurang seratus ribu nanti kalau barang sudah habis kekuranganya saya penuhi” kemudian saksi menyerahkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu) dan diterima terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) plastik klip yang masing masing berisi 35 (tiga puluh lima) pil warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan Pil doubel L tersebut;
- Bahwa pil doubel L yang dijual oleh saksi dan terdakwa tersebut tidak ada tanggal kadaluwarsa, nama obat maupun komposisi bahan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sebagai staf Depo Farmasi dan alat kesehatan yang bertugas menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Ponorogo dengan pangkat terakhir golongan IIIb ;
- Bahwa saksi memeriksa dan meneliti barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang di berikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak di tekan, paksa oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti alasan diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah terdakwa menjual pil Doubel L;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual atau mengedarkan pil Doubel L tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Doubel L tersebut terakhir kali kepada Sdr Welly Wijaya Nata;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Doubel L kepada Welly Wijaya Nata dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 3 (tiga) plastik klip yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil "LL" yang terdakwa masukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Red Bold;
- Bahwa Pil Doubel L yang Terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Sdr Welly Wijaya Nata tersebut adalah berciri-ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bahwa yang menyerahkan pil Doubel L tersebut adalah terdakwa sendiri, dan sebelum Pil doubel L tersebut terdakwa serahkan kepada Welly Wijaya Nata, barang tersebut dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengemas pil Doubel L dalam bungkus plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil doubel L tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau mengedarkan pil doubel L tersebut adalah Sdr Welly Wijaya Nata pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB datang ke rumah terdakwa Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo kemudian Sdr Welly Wijaya Nata mengatakan ingin membeli pil doubel L sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Red Bold yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil "LL" langsung diterima oleh Sdr Welly Wijaya Nata setelah pil tersebut diterima Sdr Welly Wijaya Nata kemudian Sdr Welly Wijaya Nata menyerahkan uang guna pembayaran pil doubel L tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga lembar) dengan tangan kanan kemudian terdakwa terima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa kemudian Sdr Welly Wijaya Nata pulang;
- Bahwa dalam kemasan Plastik Klip yang berisi pil Doubel L yang telah terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Welly Wijaya Nata tersebut tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya;

- Bahwa seingat terdakwa, Sdr Welly Wijaya Nata sudah 2 (dua) kali membeli pil dubel L kepada terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dan semua transaksi tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Welly Wijaya Nata tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr Supriyanto yang beralamat di Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1000 (seribu) butir pil dubel L yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dubel L tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kepada orang yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual pil dubel sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir pil dubel L tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan pil double L tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan yang berada di Jl Raya Pudak Dukuh Bentis Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa petugas menemukan menemukan 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) liting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan uang tunai sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa telah menjual / memberikan / mengedarkan atau menyimpan Pil Double L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain tersebut adalah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum namun tetap menjualnya;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pil double L;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) liting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas, karena menjual pil berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" atau pil double L, secara bebas kepada masyarakat umum, terutama kepada Welly Wijaya Nata pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan yang berada di Jl Raya Pudak Dukuh Bentis Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Double L tersebut terakhir kali kepada Welly Wijaya Nata;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi Welly Wijaya Nata dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 3 (tiga) plastik klip yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil "LL" yang terdakwa masukkan dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Red Bold;
- Bahwa Pil Doubel L yang Terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Welly Wijaya Nata tersebut adalah berciri-ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bahwa yang menyerahkan pil Doubel L tersebut adalah terdakwa sendiri, dan sebelum Pil doubel L tersebut terdakwa serahkan kepada Welly Wijaya Nata, barang tersebut dalam penguasaan terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengemas pil Doubel L dalam bungkus plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau mengedarkan pil doubel L tersebut adalah Sdr Welly Wijaya Nata pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB datang ke rumah terdakwa Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo kemudian Sdr Welly Wijaya Nata mengatakan ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Red Bold yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil "LL" langsung diterima oleh Sdr Welly Wijaya Nata setelah pil tersebut diterima Sdr Welly Wijaya Nata kemudian Sdr Welly Wijaya Nata menyerahkan uang guna pembayaran pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga lembar) dengan tangan kanan kemudian terdakwa terima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa kemudian Sdr Welly Wijaya Nata pulang;
- Bahwa dalam kemasan Plastik Klip yang berisi pil Doubel L yang telah terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Welly Wijaya Nata tersebut tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya;
- Bahwa seingat terdakwa, Sdr Welly Wijaya Nata sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L kepada terdakwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dan semua transaksi tersebut terdakwa lakukan di rumah terdakwa Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Doubel L yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Welly Wijaya Nata tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr Supriyanto yang beralamat di Desa Bancar Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kepada orang yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual pil dobel sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir pil dobel L tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pil doubel L tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan yang berada di Jl Raya Pudak Dukuh Bentis Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan uang tunai sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa telah menjual / memberikan / mengedarkan atau menyimpan Pil Doubel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum namun tetap menjualnya;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pil doubel L;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-126/PONOR/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan yang berada di Jl Raya Puduk Dukuh Bentis Desa Bedruk Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Frenky Yudhistira dan saksi Dede Demanto selaku anggota Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil Doubel L ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) liting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan uang tunai sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari saksi Frenky Yudhistira dan saksi Dede Demanto mendapat informasi dari masyarakat di area Pemakaman Cina turut Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sering digunakan untuk pesta miras, kemudian saksi mengadakan penyelidikan dan benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ada beberapa orang melakukan pesta miras ditempat tersebut kemudian saksi melakukan penggeledahan dan pada seseorang yang bernama Welly Wijaya Nata dani menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya yang berisi 2 (dua) buah plastik klip yang tiap plastik didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dubel L dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil dubel L, menurut keterangan Welly Wijaya Nata pil dubel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi kemudian saksi bersama team bergerak melakukan penangkapan terhadap Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi di rumahnya yang berada di Dukuh Krajan, RT.001 RW.001 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" tersebut dengan cara membeli dari sdr. Supriyanto dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat 1000 (seribu) butir pil dubel L yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik dan sudah terdakwa jual atau edarkan kepada Welly Wijaya Nata dengan maksud untuk mendapat keuntungan ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil "LL" tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, KEMANFAATAN DAN MUTU** sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sedangkan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png



penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis memandangi perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Setiawan als Kodok Bin Warsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super Mild yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) bendel plastik klip;;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H., M.H., Albanus Asnanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Albanus Asnanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24